



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahu /13 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karanggeneng RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/13 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Watu RT. 05 RW. 04 Desa Samirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili : Kp. Citandui Kecamatan Semarang Timur,
Kota Semarang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO dan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO dan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- bungkus rokok merk Sukun warna putih yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu)
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam, model CPH 1853, No.IMEI 1 864022049150674 No.IMEI 2 864022049150666 dengan No.HP/WA 081227587208

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO bersama dengan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan masuk Desa Sukokulon turut Desa Sukokulon Rt.04 Rw.01 Kec.Margorejo Kab.Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Daryanto pergi ke kos yang berada di Banyumanik Semarang dan bertemu dengan Terdakwa II Nico Hermawan yang selanjutnya Terdakwa II Nico Hermawan mengatakan bahwa mau pulang ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Purwodadi Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa Daryanto mengatakan kepada Terdakwa Nico bahwa akan diberi sabu oleh seseorang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa Daryanto dengan alamat di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico bersepakat untuk pergi ke rumah Terdakwa Nico di Purwodadi dan perjalanan melewati Kudus guna mengambil paket sabu yang rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama di rumah milik Terdakwa Nico yang terletak di Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

- Sekitar pukul 19.41 WIB Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sampai di sebelah utara Terminal Kudus kemudian mereka berhenti dan Terdakwa Daryanto menghubungi penjual sabu, kemudian Terdakwa Daryanto disuruh untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi maps (alamat) PT. Dua Kelinci Pati, selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju Pati;
- Setelah sampai di Minimarket Indomaret yang berada di depan PT. Dua Kelinci Pati, Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berhenti dan kembali menghubungi orang tersebut, dan orang tersebut mengirimkan foto gang menuju tempat alamat paket sabu (gang masuk Ds. Sukokulon), setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di alamat selanjutnya Terdakwa Daryanto mengambil dan membawa paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berjalan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari Polresta Pati yang langsung mengamankan Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:12/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si. , Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-11/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31626 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO bersama dengan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan masuk Desa Sukokulon turut Desa Sukokulon Rt.04 Rw.01 Kec.Margorejo Kab.Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Daryanto pergi ke kos yang berada di Banyumanik Semarang dan bertemu dengan Terdakwa II Nico Hermawan yang selanjutnya Terdakwa II Nico Hermawan mengatakan bahwa mau pulang ke Purwodadi Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa Daryanto mengatakan kepada Terdakwa Nico bahwa akan diberi sabu oleh seseorang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa Daryanto dengan alamat di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico bersepakat untuk pergi ke rumah Terdakwa Nico di Purwodadi dan perjalanan melewati Kudus guna mengambil paket sabu yang rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama di rumah milik Terdakwa Nico yang terletak di Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Sekitar pukul 19.41 WIB Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sampai di sebelah utara Terminal Kudus kemudian mereka berhenti dan Terdakwa Daryanto menghubungi penjual sabu, kemudian Terdakwa Daryanto disuruh untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi maps (alamat) PT. Dua Kelinci Pati, selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju Pati;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di Minimarket Indomaret yang berada di depan PT. Dua Kelinci Pati, Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berhenti dan kembali menghubungi orang tersebut, dan orang tersebut mengirimkan foto gang menuju tempat alamat paket sabu (gang masuk Ds. Sukokulon), setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di alamat selanjutnya Terdakwa Daryanto mengambil dan membawa paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berjalan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari Polresta Pati yang langsung mengamankan Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico secara bersama-sama di rumah Terdakwa Nico di Purwodadi.
- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama sama sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB dan cara para Terdakwa memakai sabu yaitu menggunakan Bong yang terbuat dari botol air minetral, yaitu pada pipa kaca yang terhubung dengan bong saya beri sabu, selanjutnya pipa kaca tersebut saya panaskan menggunakan korek api gas dengan nyala api keil, dan setelah itu ujung sedotan yang tersambung dengan sabu saya hisap seperti orang merokok
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:12/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si. , Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-11/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31626 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO Positif Metamfetamina.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO Positif Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico menkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi KARTONO bin KAMIJAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO dan Terdakwa NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di jalan masuk Desa Sukokulon, turut Ds. Sukokulon RT. 04 RW. 01 Kec. Margorejo Kab. Pati
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARYANTO alias ETEK dan Terdakwa NICO HERMAWAN alias ATENG karena telah menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu secara bersama;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan yaitu berupa :
 - Bungkus rokok merk Sukun warna putih yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam, model CPH 1853, No. IMEI 1 : 864022049150674 No. IMEI 2 : 864022049150666 dengan No. HP/WA : 081227587208.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan barang bukti berupa sabu dipegang oleh Terdakwa DARYANTO menggunakan tangan kanan sedangkan Handphone dipegang oleh Terdakwa NICO menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti berupa sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk Sukun Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka bersama dan rencananya akan mereka konsumsi di dalam rumah milik Terdakwa NICO yang berada di Dusun Kedung Watu Rt. 05 Rw. 04 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa barang bukti berupa Handphone merk OPPO A3s adalah Handphone miliknya yang telah dipergunakan untuk bertransaksi pembelian sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan dibeli oleh Terdakwa DARYANTO dari seseorang yang tidak dikenalnya, dan cara pembelianya yaitu melalui alamat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa caranya membeli sabu tersebut yaitu, pada akhir bulan Oktober Terdakwa DARYANTO menghubungi penjual sabu yang tidak di kenal melalui WhatsApp, dan penjual sabu tersebut menyuruhnya untuk mentransfer uang pembelian sabu, dan setelah uang ditransfer selanjutnya penjual sabu memberikan foto alamat paket sabu yang disertai keterangan, yang selanjutnya Terdakwa DARYANTO mencari paket sabu yang telah dibeli sesuai alamat yang dikirimkan oleh penjual sabu, namun alamat paket sabu tersebut kosong dan penjual sabu tersebut menggantinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, namun setelah paket sabu diambil oleh Terdakwa DARYANTO bersama dengan Terdakwa NICO, selanjutnya mereka saksi tangkap bersama dengan team dan paket sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa DARYANTO tersebut saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa banyaknya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa DARYANTO dari penjual sabu yang tidak dikenal yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau sesuai barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO bahwa paket sabu tersebut mereka ambil dari alamat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 20.59 Wib;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO bahwa mereka mengkonsumsi sabu bersama sudah tiga kali, dan tiap mengkonsumsi sabu bersama yaitu berada di kebun yang berada di Kp. Karanggeneng Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati Kota Semarang;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan Saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO dan Terdakwa NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di jalan masuk Desa Sukokulon, turut Ds. Sukokulon RT. 04 RW. 01 Kec. Margorejo Kab. Pati
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARYANTO alias ETEK dan Terdakwa NICO HERMAWAN alias ATENG karena telah menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan yaitu berupa :
 - Bungkus rokok merk Sukun wama putih yang dilapisi lakban wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam, model CPH 1853, No. IMEI 1 : 864022049150674 No. IMEI 2 : 864022049150666 dengan No. HP/WA : 081227587208.
- Bahwa saat penangkapan barang bukti berupa sabu dipegang oleh Terdakwa DARYANTO menggunakan tangan kanan sedangkan Handphone dipegang oleh Terdakwa NICO menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti berupa sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk Sukun Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka bersama dan rencananya akan mereka konsumsi di dalam rumah milik Terdakwa NICO yang berada di Dusun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Watu Rt. 05 Rw. 04 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa barang bukti berupa Handphone merk OPPO A3s adalah Handphone miliknya yang telah dipergunakan untuk bertransaksi pembelian sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan dibeli oleh Terdakwa DARYANTO dari seseorang yang tidak dikenalnya, dan cara pembelinya yaitu melalui alamat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO bahwa caranya membeli sabu tersebut yaitu, pada akhir bulan Oktober Terdakwa DARYANTO menghubungi penjual sabu yang tidak di kenal melalui WhatsApp, dan penjual sabu tersebut menyuruhnya untuk mentransfer uang pembelian sabu, dan setelah uang ditransfer selanjutnya penjual sabu memberikan foto alamat paket sabu yang disertai keterangan, yang selanjutnya Terdakwa DARYANTO mencari paket sabu yang telah dibeli sesuai alamat yang dikirimkan oleh penjual sabu, namun alamat paket sabu tersebut kosong dan penjual sabu tersebut menggantinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, namun setelah paket sabu diambil oleh Terdakwa DARYANTO bersama dengan Terdakwa NICO, selanjutnya mereka saksi tangkap bersama dengan team dan paket sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa DARYANTO tersebut saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa banyaknya sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa DARYANTO dari penjual sabu yang tidak dikenal yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau sesuai barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO bahwa paket sabu tersebut mereka ambil dari alamat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 20.59 Wib;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa NICO bahwa mereka mengkonsumsi sabu bersama sudah tiga kali, dan tiap mengkonsumsi sabu bersama yaitu berada di kebun yang berada di Kp. Karanggeneng Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati Kota Semarang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pati pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di jalan masuk Desa Sukokulon, turut Ds. Sukokulon RT. 04 RW. 01 Kec. Margorejo Kab. Pati, Terdakwa ditangkap petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas bersama dengan Terdakwa Nico;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nico ditangkap petugas karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nico telah membawa / menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dan Terdakwa Nico bawa atau sabu yang telah disita petugas pada saat Terdakwa dan Sdr. NIKO tertangkap yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan berada di dalam bungkus plastik klip yang di dimasukkan bungkus rokok merk sukun wama putih yang dilapisi lakban hitam,
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat Terdakwa dan Sdr. NIKO tertangkap yaitu berupa :
 - Bungkus rokok merk Sukun wama putih yang dilapisi lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna hitam, model CPH1853
- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merk Sukun yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu awalnya di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada salah satu petugas yang menangkapnya, Sedangkan Handphone merk OPPO warna hitam, awalnya dipegang oleh Terdakwa Nico menggunakan tangan kanan, yang selanjutnya diserahkan kepada salah satu petugas yang menangkap Terdakwa Nico;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu : sabu yang berada di dalam plastik klip akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Nico, sedangkan Handphone adalah sarana komunikasi yang telah Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Nico dapat menemukan / mendapatkan sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa sabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nico, sedangkan Handphone merk OPPO adalah milik Terdakwa sendiri;
- Narkotika jenis sabu tersebut bisa milik Terdakwa bersama dengan Sdr. NIKO karena sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. NIKO, di rumah milik Sdr. NIKO yang terletak di Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Paket sabu yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa tertangkap di dapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa hanya mempunyai kontak WhatsApp miliknya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dihubungi nomor yang tidak dikenal melalui WhatsApp, dan orang tersebut mengatakan bahwa mau mengganti barang (sabu) yang telah Terdakwa beli pada akhir bulan Oktober 2022, namun alamat pengambilanya di Kudus, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mau ambil karena jauh, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. NIKO, pada saat itu Sdr. NIKO mengatakan kepada Terdakwa bahwa mau pulang ke rumahnya yang berada di Kabupaten Grobogan, dan setelah itu Terdakwa sekalian main ke rumah Sdr. NIKO dan mengajaknya melalui Kudus guna mengambil paket sabu yang telah Terdakwa beli, yang selanjutnya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa benar paket sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nico pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 20.59 Wib, di bawah pohon yang berada di pinggir jalan masuk Desa Sukokulon, turut Ds. Sukokulon Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa benar sabu yang telah Terdakwa ambil dari alamat tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket atau sesuai barang bukti yang ditemukan petugas pada saat penangkapan, dan sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan yaitu pada akhir bulan Oktober 2022, Terdakwa menghubungi orang tersebut melalui WhatsApp guna membeli sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke Rekening Bank BCA miliknya, setelah uang ditransfer, orang tersebut memberikan foto alamat paket sabu yang berada di depan Rumah Makan Super Sambel Puri Anjasmoro Semarang, yang selanjutnya Terdakwa ke tempat tersebut guna

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu yang telah dibeli, namun alamat paket sabu tersebut kosong, dan Terdakwa komplain kepada penjual sabu namun belum di ganti, dan diganti pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, namun setelah paket sabu diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tertangkap petugas dari Polresta Pati;

- Bahwa pada saat Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui BRI Link, namun Terdakwa lupa di BRI Link mana pada saat itu, dan rekening penjual sabu tersebut berada di Bank BCA dan Terdakwa sudah lupa nama dan nomor rekeningnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan penjual sabu menggunakan WhatsApp, dan nomor WhatsApp Terdakwa yaitu +6281227587208, sedangkan nomor penjual sabu tersebut yaitu : +62813938328142, dan di memori HP tidak diberi nama oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu, yaitu Handphone merk OPPO A3s, warna hitam, model CPH1853, dan telah disita petugas pada saat Terdakwa dan Terdakwa Nico tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2015, dan banyaknya sabu yang telah Terdakwa konsumsi telah lupa, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu setiap satu minggu hingga satu bulan sekali, atau jika Terdakwa memiliki uang lebih, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di kebun yang berada di Kp. Karanggeneng Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati Kota Semarang, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa Nico;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa Nico sebanyak tiga kali, dan tempat memakai sabu selalu dilakukan di kebun yang berada di Kp. Karanggeneng Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati Kota Semarang, yang pertama Sekira satu bulan yang lalu dan kedua sekira dua minggu yang lalu, sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.30 Wib;

Terdakwa II Nico Hemawan Alias Ateng Bin Rahyono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Desa Sokokulon turut Desa Sokokulon Rt.04 Rw.01 Kec. Margorejo Kab. Pati, Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polresta Pati;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Terdakwa DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Desa Sokokulon turut Desa Sokokulon Rt.04 Rw.01 Kec. Margorejo Kab. Pati, ketika Terdakwa bersama Terdakwa DARYANTO telah selesai mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa DARYANTO berjan beberapa langkah tiba - tiba ada petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pati yang selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman atau setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARYANTO telah mengambil paket sabu dari alamat yang berada di bawah pohon yang terletak di pinggir jalan masuk Desa Sukokulon RT. 04 RW. 01 Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa dan Sdr. DARYANTO tertangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah Bungkus rokok sukun wama putih yang dilakban warna hitam kemudian didalamnya berisi plastic klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) Unit handphone, merk : OPPO A3s, warna : hitam, model : CPH1853, Imei 1 : 864022049150674, Imei 2 : 864022049150666, nomor Whatsapp : +62 812-2758-7208;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARYANTO karena sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa DARYANTO dan untuk handphone merupakan milik dari Sdr. DARYANTO sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan, rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa DARYANTO, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedung Watu Rt. 05 Rw. 04 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa DARYANTO membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan, karena yang berkomunikasi dengan penjual sabu adalah Terdakwa DARYANTO dan Terdakwa tidak mengetahui, penjual sabu tersebut, karena

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa DARYANTO untuk mengambil di alamat yang akhirnya tertangkap petugas dari Polresta Pati;

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga dari Paket sabu tersebut yaitu berdasarkan keterangan dari Terdakwa DARYANTO kepada Terdakwa, yaitu sebelum berangkat mengambil paket sabu, Terdakwa DARYANTO, mengatakan kepada Terdakwa bahwa paket sabu yang telah dibeli pada akhir bulan Oktober 2022, yang pada saat itu alamatnya kosong, ini mau diganti oleh penjualnya, dan Terdakwa diajak untuk mengambilnya yang selanjutnya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa DARYANTO, mengajak Terdakwa untuk mengambil paket sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.30 Wib, di kos yang terletak di Banyumanik Semarang, atau pada saat Terdakwa akan pulang ke Dusun Kedung Watu Rt. 05 Rw. 04 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, dan pada saat itu Sdr. DARYANTO, mengatakan bahwa mau ikut Terdakwa ke rumahnya yang berada di Grobogan, sekalian mengambil paket sabu yang berada di Kudus, dan Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. DARYANTO tersebut, dimana setelah mendapatkan sabu, selanjutnya akan dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kedung Watu Rt. 05 Rw. 04 Desa Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa benar paket sabu yang telah ditemukan petugas pada saat penangkapan, dibeli oleh Sdr. DARYANTO, pada akhir bulan Oktober 2022, dan uang yang dipergunakan oleh Sdr. DARYANTO, untuk membayar sabu pada saat itu adalah uang milik Sdr. DARYANTO sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2006 ketika temanya yang bernama Sdr. SURANTO (Alm) sedang mengkonsumsi paket sabu dan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu pada tahun 2013 dengan Sdr. SURANTO (Alm);
- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu kebanyakan Terdakwa lakukan sendiri dan bila ada bersama dengan teman yaitu bersama dengan Sdr. DARYANTO dan Sdr. TOPAN, 43 tahun, laki - laki, Islam, Swasta, warga Pucanggading Semarang;
- Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. DARYANTO, sebanyak tiga kali dan tempat mengkonsumsi sabu selalu di tempat yang sama yaitu di kebun yang berada di Kp. Karanggeneng Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati Kota Semarang, yang pertama Sekira satu bulan yang lalu dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekira dua minggu yang lalu, sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.30 Wib;

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. DARYANTO, yaitu sebanyak satu paket, yang pertama dan kedua dibeli masing - masing dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis apapun, dan tujuan Terdakwa membeli sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri atau bersama dengan temanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan buti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:12/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si. , Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-11/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31626 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO Positif Metamfetamina.
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- bungkus rokok merk Sukun wama putih yang dilapisi lakban wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam, model CPH 1853, No.IMEI 1 864022049150674 No.IMEI 2 864022049150666 dengan No.HP/WA 081227587208

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO bersama dengan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan masuk Desa Sukokulon turut Desa Sukokulon Rt.04 Rw.01 Kec. Margorejo Kab.Pati Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pati;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Daryanto pergi ke kos yang berada di Banyumanik Semarang dan bertemu dengan Terdakwa II Nico Hermawan yang selanjutnya Terdakwa II Nico Hermawan mengatakan bahwa mau pulang ke Purwodadi Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa Daryanto mengatakan kepada Terdakwa Nico bahwa akan diberi sabu oleh seseorang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa Daryanto dengan alamat di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico bersepakat untuk pergi ke rumah Terdakwa Nico di Purwodadi dan perjalanan melewati Kudus guna mengambil paket sabu yang rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama di rumah milik Terdakwa Nico yang terletak di Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa sekitar pukul 19.41 WIB Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sampai di sebelah utara Terminal Kudus kemudian mereka berhenti dan Terdakwa Daryanto menghubungi penjual sabu, kemudian Terdakwa Daryanto disuruh untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi maps (alamat) PT. Dua Kelinci Pati, selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju Pati;
- Bahwa setelah sampai di Minimarket Indomaret yang berada di depan PT. Dua Kelinci Pati, Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berhenti dan kembali menghubungi orang tersebut, dan orang tersebut mengirimkan foto gang menuju tempat alamat paket sabu (gang masuk Ds. Sukokulon), setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di alamat selanjutnya Terdakwa Daryanto mengambil dan membawa paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berjalan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari Polresta Pati yang langsung mengamankan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico secara bersama-sama di rumah Terdakwa Nico di Purwodadi.

- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB dan cara para Terdakwa memakai sabu yaitu menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral, yaitu pada pipa kaca yang terhubung dengan bong saya beri sabu, selanjutnya pipa kaca tersebut saya panaskan menggunakan korek api gas dengan nyala api keil, dan setelah itu ujung sedotan yang tersambung dengan sabu saya hisap seperti orang merokok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:12/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-11/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31626 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO Positif Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO Positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadimya Para Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa I Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo dan Terdakwa II Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo dan Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Tentang unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa I DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO bersama dengan Terdakwa II NICO HEMAWAN alias ATENG bin RAHYONO, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan masuk Desa Sukokulon turut Desa Sukokulon Rt.04 Rw.01 Kec. Margorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pati Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pati;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Daryanto pergi ke kos yang berada di Banyumanik Semarang dan bertemu dengan Terdakwa II Nico Hermawan yang selanjutnya Terdakwa II Nico Hermawan mengatakan bahwa mau pulang ke Purwodadi Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa Daryanto mengatakan kepada Terdakwa Nico bahwa akan diberi sabu oleh seseorang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa Daryanto dengan alamat di Kabupaten Kudus. Selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico bersepakat untuk pergi ke rumah Terdakwa Nico di Purwodadi dan perjalanan melewati Kudus guna mengambil paket sabu yang rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama di rumah milik Terdakwa Nico yang terletak di Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa sekitar pukul 19.41 WIB Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sampai di sebelah utara Terminal Kudus kemudian mereka berhenti dan Terdakwa Daryanto menghubungi penjual sabu, kemudian Terdakwa Daryanto disuruh untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi maps (alamat) PT. Dua Kelinci Pati, selanjutnya Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju Pati;
- Bahwa setelah sampai di Minimarket Indomaret yang berada di depan PT. Dua Kelinci Pati, Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berhenti dan kembali menghubungi orang tersebut, dan orang tersebut mengirimkan foto gang menuju tempat alamat paket sabu (gang masuk Ds. Sukokulon), setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di alamat selanjutnya Terdakwa Daryanto mengambil dan membawa paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico berjalan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari Polresta Pati yang langsung mengamankan Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico secara bersama-sama di rumah Terdakwa Nico di Purwodadi.
- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB dan cara para Terdakwa memakai sabu yaitu menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral, yaitu pada pipa kaca yang terhubung dengan bong

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya beri sabu, selanjutnya pipa kaca tersebut saya panaskan menggunakan korek api gas dengan nyala api keil, dan setelah itu ujung sedotan yang tersambung dengan sabu saya hisap seperti orang merokok

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:12/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si. , Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-11/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31626 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama DARYANTO alias ETEK bin SAKIYO Positif Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 29 Desember 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama NICO HERMAWAN alias ATENG bin RAHYONO Positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa Daryanto dan Terdakwa Nico menkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut agar Para Terdakwa kuat bekerja, namun dalam menggunakan shabu-shabu tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Para Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Tentang Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Para Terdakwa berburan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grobogan dan akan digunakan bersama-sama dengan teman para Terdakwa yang sudah menunggu disana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bungkus rokok merk Sukun warna putih yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam, model CPH 1853, No.IMEI 1 864022049150674 No.IMEI 2 864022049150666 dengan No.HP/WA 081227587208, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan aquo dan merupakan barang berbahaya serta alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo dan Terdakwa II Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I Daryanto Alias Etek Bin Sakiyo dan Terdakwa II Nico Hermawan Alias Ateng Bin Rahyono dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus rokok merk Sukun warna putih yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu)
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam, model CPH 1853, No.IMEI 1 864022049150674 No.Imei 2 864022049150666 dengan No.HP/WA 081227587208

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)